



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU
KECAMATAN RENGAT BARAT

Jl. Gerbang Sari No. 12 Telp. (0769) 341070 Kode Pos 29351

KEPUTUSAN CAMAT RENGAT BARAT

NOMOR : Kpts. 016/Kec.RB/II/2021

TENTANG

ALAT KELENGKAPAN FORUM KECAMATAN RENGAT BARAT
PERIODE 2021-2023

CAMAT RENGAT BARAT

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan demi pengembangan dirinya;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi anak perlu dibentuk dalam bentuk Forum Anak sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pandangan, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan;
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas Forum Anak perlu ditetapkan alat kelengkapan Forum Anak Kecamatan Rengat Barat yang terdiri dari Pembina, Pendamping, Fasilitator Forum Anak dan Pengurus Forum Anak yang bertanggungjawab sesuai dengan peran dan fungsinya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Camat Rengat Barat tentang Alat Kelengkapan Forum Anak Kecamatan Rengat Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 18 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Forum Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1736);
 5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2014 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2019 Nomor 5);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT RENGAT BARAT TENTANG ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK KECAMATAN RENGAT BARAT 2021-2023

KESATU : Membentuk dan menetapkan Alat Kelengkapan Forum Anak Kecamatan Rengat Barat, dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Alat Kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam diktum mempunyai tugas:
a. Pembina

Melakukan pembinaan/penanggung jawab Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Kecamatan Rengat Barat Tahun 2021-2023;

b. Pendamping

Melakukan pendampingan pada Pengurus dan Fasilitator Forum Anak Kecamatan Rengat Barat Tahun 2021-2023;

c. Fasilitator Forum Anak Kecamatan Rengat Barat

Melakukan fasilitasi terhadap Pengurus Forum Anak Kecamatan Rengat Barat Tahun 2021-2023;

d. Pengurus Forum Anak Kecamatan Rengat Barat

Melakukan fungsinya sebagai wadah partisipasi anak di tingkat Kecamatan Rengat Barat Tahun 2021-2023;

e. Sekretariat Forum Anak Kecamatan Rengat Barat

Memberi dukungan administrasi, komunikasi, dan koordinasi kepada Forum Anak.

KETIGA : Keputusan Camat Rengat Barat tentang Alat Kelengkapan Forum Anak Kecamatan Rengat Barat Tahun 2021-2023 ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Maret 2023.

Ditetapkan di: Pematang Reba

pada tanggal: 24 Februari 2021


CAMAT RENGAT BARAT 3/4
H. HENDRY, S.Sos., M.Si
NIP. 19650513 198603 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Indragiri Hulu c.q. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hulu;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT RENGAT BARAT
TENTANG ALAT KELENGKAPAN
FORUM ANAK KECAMATAN
RENGAT BARAT PERIODE 2021-2023
NOMOR : Kpts. 016/Kec.RB /II/2021
TANGGAL : 24 Februari 2021

**ALAT KELENGKAPAN FORUM ANAK KECAMATAN RENGAT BARAT
PERIODE 2021-2023**

NO	JABATAN	NAMA	ASAL INSTANSI/SEKOLAH/ORGANISASI
1	Pembina	Camat Rengat Barat	Pemerintah Kecamatan Rengat Barat
		Sekretaris Kecamatan Rengat Barat	
2	Pendamping	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat	Pemerintah Kecamatan Rengat Barat
3	Fasilitator Forum Anak	Ahmad Deni	Alumni Forum Anak Kecamatan Rengat barat
		Annisa Safitri	
		Moechadi	
		Muhammad Yusuf Sirait	
		Yuda Okta Ramadhan	
		Cici Melyani Jamal	
		Wildan Eka Wardana	
		Salsa Umi Nurul Agung	
		Mei Sherlianti	
		Jiniy Patmawati	
		Dimas Rizky Destian	
Jacinda Qoidatun Shandy			
Dhaffin Wijaya			
4	Pengurus Forum Anak		
	Ketua	Ayatullah Arrasyid	MAN 1 Indragiri Hulu
	Wakil Ketua	Muhammad Pangestu Abdila	Mts 1 Indragiri Hulu
	Sekretaris	Nadia Alpian	MAN 1 Indragiri Hulu
a) Devisi Sosialisasi Hak Anak			
Koordinator	Indah Ananda Putri	SMA Negeri 1 Rengat Barat	
Anggota	Mutiara Maharani	SMA Negeri 1 Rengat Barat	
	Aksay Marta Dinata	SMA Negeri 2 Rengat Barat	
	Rezky Firmasnyah	MAN 1 Indragiri Hulu	
	Reci Mey Darmayati	Mts 1 Indragiri Hulu	

b) Devisi Hubungan Antar Lembaga

Koordinator	Dhiva Ghaniyyunnisa	SMK Kesehatan Ar-Kaushar
Anggota	Erra Pajira	MAN 1 Indragiri Hulu
	Indah Zahratul Aini	Mts 1 Indragiri Hulu
	Rafi Rafael	MAN 1 Indragiri Hulu
	Agung Rhomadoni	SMA Negeri 2 Rengat Barat

c) Devisi Kerohanian dan Kebudayaan

Koordinator	Laili Rahmawati	SMA Negeri 2 Rengat Barat
Anggota	Zaky Andria Putra	Mts 1 Indragiri Hulu
	Hafiz Al Hadi Sauli	SMA Negeri 1 Rengat Barat
	Murti Mandala Sari	SMA Negeri 2 Rengat Barat
	Andre Sulistiyono	Mts 1 Indragiri Hulu

d) Devisi Potensi Hak Anak

Koordinator	Dwi Asnita	SMK Kesehatan Ar-Kaushar
Anggota	Naila Safira	Mts 1 Indragiri Hulu
	Yusuf Gustriansyah Kemit	MAN 1 Indragiri Hulu
	M.Ihsan Hardiansyah	SMA Negeri 2 Rengat Barat



CAMAT RENGAT BARAT

H. HENDRY, S.Sos., M.Si

 NIP. 19650513 198603 1 003